



Halaman Jurnal:
<https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri>

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI PADA LAPORAN KEUANGAN (2016-2022)”

¹Muchtar Lutfi, ²Wahyuni, ³Saddiya Hamris

¹Program Studi Akuntansi, Politeknik Indonesia

²³Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel, Politeknik Indonesia

¹muchtarlutfhy48@gmail.com, ²wahyuni@polindo.ac.id, ³hamrissaddiya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Menganalisis bagaimana ketergantungan Kota Makassar terhadap pendapatan transfer mempengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri. Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2022 yang telah audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dinamika dengan upaya peningkatan yang belum sepenuhnya optimal. Rasio derajat desentralisasi (RDD) yang berada dalam kategori "Sedang" mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan yang belum maksimal, meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2017 dan 2022. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meskipun ada peningkatan dari kategori "Rendah" ke "Sedang." Namun, rasio efektivitas (PAD) masih tergolong tidak efektif, dengan realisasi yang belum mencapai target anggaran. Hal ini diakibatkan oleh perencanaan pendapatan yang kurang matang dan strategi pengumpulan yang belum optimal

Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas

ABSTRACT

This research aims to analyze how Makassar City's dependence on transfer income affects the region's ability to implement regional autonomy independently. The object of this research is the Financial Report of the Regional Government of Makasar City, South Sulawesi Province for 2016-2022 which has been audited by the Indonesian Financial Audit Agency in the form of a Budget Realization Report. The research method used is descriptive with a quantitative approach.

The research results show dynamics with improvement efforts that are not yet fully optimal. The decentralization degree ratio (RDD) which is in the "Medium" category reflects the contribution of Regional Original Income (PAD) to total revenue which has not been maximized, although there has been improvement in 2017 and 2022. Meanwhile, the regional financial independence ratio (RKKD) shows high dependency on transfer revenues from the central government, despite an increase from the "Low" to "Medium" category. However, the effectiveness ratio (PAD) is still



Halaman Jurnal:
<https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri>

classified as ineffective, with realization not yet reaching the budget target. This is caused by less mature income planning and less than optimal collection strategies

Keywords: *Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Dependence, Regional Financial Independence, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam hal pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan diperlukan kemampuan keuangan daerah karena tanpa biaya yang cukup pemerintah akan terhambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengilustrasikan pembiayaan kegiatan tugas pembangunan. Pendapatan dan belanja daerah merupakan alat yang digunakan APBD untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya pembangunan daerah, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber perumusan ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi untuk semua kegiatan unit kerja yang berbeda.

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian kondisi keuangan suatu organisasi atau keuangan sebuah institusi yang dapat diukur dengan metode tertentu yang memberikan kesimpulan akan keberhasilan suatu organisasi atau institusi dalam mengelola keuangan. Penting dan menarik untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan mengkaji kinerja keuangan dapat diketahui hasil dari program dan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seberapa optimal pemerintah daerah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pendapatan asli daerah dan atau dana perimbangan merupakan beberapa dari kebanyakan unsur dalam APBD yang bisa digunakan sebagai suatu indikator untuk menentukan kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kontribusi antara pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap pendapatan daerah yang akan menentukan seberapa besar kinerja pemerintah daerah.

Berikut adalah tabel kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kota makassar:

Tabel 1.1 Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Kontribusi Pendapatan Transfer (Rp)
1	2016	3.546.650.155.445,06	2.297.233.449.093,30	64,77
2	2017	3.416.355.218.701,10	2.047.105.605.669,00	59,92
3	2018	3.428.479.729.162,65	2.098.135.622.513,00	61,19



Halaman Jurnal:
<https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri>

4	2019	3.666.359.990.154,91	2.212.978.024.448,00	60,35
5	2020	3.323.662.286.602,28	2.053.495.450.619,00	61,78
6	2021	3.286.048.497.393,93	1.979.478.474.976,00	60,23
7	2022	3.587.333.930.242,50	2.167.571.812.217,27	60,42

(Sumber : BPKAD kota Makassar, <http://bpkad.makassarkota.go.id/>)

Berdasarkan hasil data yang telah diolah diatas, yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi atas pendapatan transfer pada tahun 2016-2022 terjadi kenaikan dan penurunan yang berkala pada total pendapatan daerah kota Makassar. Perihal yang sama terjadi pada dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah kota Makassar rata-rata kontribusi dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat lebih besar. Kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai angka 60% yang diartikan memiliki peran dalam menunjang pelaksanaan urusan otonomi daerah di kota Makassar.

Tabel 1.2 Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
1	2016	3.546.650.155.445,06	1.286.067.656.000,00	36,26
2	2017	3.416.355.218.701,10	1.484.865.937.000,00	42,21
3	2018	3.428.479.729.162,65	1.503.411.219.000,00	38,62
4	2019	3.666.359.990.154,91	1.624.776.235.586,00	40,06
5	2020	3.323.662.286.602,28	1.144.166.180.881,00	32,98
6	2021	3.286.048.497.393,93	1.326.375.011.303,82	37,07
7	2022	3.587.333.930.242,50	1.715.032.322.000,00	47,81

(Sumber : BPKAD kota Makassar, <http://bpkad.makassarkota.go.id/>)

Berdasarkan data diatas, kontribusi pendapatan asli daerah mengalami hal yang sama dengan pendapatan daerah dengan status mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, maka kontribusi yang bisa diberikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 38% secara rata rata.

Perbandingan antara kedua pendapatan tersebut bisa dilihat bahwa pendapatan transfer lebih berkontribusi ketimbang pendapatan asli daerah dengan angka perbandingannya antara keduanya yaitu 48% untuk kontribusi dana perimbangan dan 38% untuk pendapatan asli daerah dari kota Makassar. Perbandingan kedua kontribusi ini merupakan contoh permasalahan kota makassar dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah masih belum bisa tanpa pendapatan transfer. Tergambarkannya kecenderungan Kota Makassar yang terlihat masih bergantung pada dana perimbangan atau pendapatan transfer pemerintah kota makassar terlihat belum bisa melaksanakan otonomi daerah tanpa bantuan dari pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory Donaldson dan Davis 1997, menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu



melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen (James H.Davis, 1997).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD pemerintah daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Hubungan teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu mampu menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah menjadi tugasnya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

B. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pendapatan yang paling penting pada suatu daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 10, menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Stocks, 2023) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Sejalan dengan penjelasan di atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang retribusi daerah dan peraturan pelaksanaan.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat lain, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada



perusahaan milik negara/BUMN merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut (Nuritomo & Rossieta, 2014) berpendapat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengolah sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2009) pengukuran kinerja diukur dengan pengukuran *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut (Halim, 2008) ada enam rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian. Menurut (Putra & Windhyu, 2018) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

D. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang mengetahui posisi keuangan suatu daerah untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya rasio keuangan bermacam-macam tergantung kepada kepentingan dan penggunaannya, begitu pula perbedaan jenis analisa juga dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasionya (Putra & Windhyu, 2018). Menurut (Putra & Windhyu, 2018), Rasio keuangan yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta rasio pertumbuhan. Rasio keuangan ini yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan jenis laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi menurut (Putra & Windhyu, 2018) adalah Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri. Berikut untuk perhitungan atas rasio derajat desentralisasi:



$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Putra & Windhyu, 2018). Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, dimana semakin tinggi nilai prsentase rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi (Putra & Windhyu, 2018). Berikut untuk perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung rasio bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Putra & Windhyu, 2018). Berikut untuk perhitungan atas rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Semakin besar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibanding target penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Putra & Windhyu, 2018). Berikut untuk perhitungan atas rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2022 yang telah audit



oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jenis laporan yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2022 yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan berikut ini:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berikut ini adalah skala interval rasio derajat desentralisasi untuk menilai kemampuan keuangan daerah yang telah di capai oleh daerah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisas Fiskal

Skala Interval Rasio derajat desentralisasi %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, dimana semakin tinggi nilai prsentase rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi (Putra & Windhyu, 2018), dalam tabel dibawah ini skala interval sebagai berikut:

Tabel 3.2. Skala Interval Rasio Ketergantungan Daerah

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah %	Ketergantunga Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat di nilai dengan tingkat persentase yang telah disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Ketergantunga Keuangan Daerah
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	> 25% - 50%
Sedang	> 50% - 75%
Tinggi (Mandiri)	> 75 - 100%



4. Rasio Efektifitas Pengelolaan PAD

Untuk mengetahui nilai efektivitas pendapatan asli daerah diukur dengan kriteria persentase nilai interpretasi efektivitas pendapatan asli daerah atas kinerja keuangan pemerintah daerah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4. Skala Interval Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Persentase %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar

Analisis kinerja keuangan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2016-2022. Rasio yang digunakan oleh penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari *website* resmi pemerintah kota Makassar. Adapun hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel Berikut ini:

Tabel 4.1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	RDD (%)	Keterangan
2016	971.859.753.605,76	3.546.650.155.445,06	27.40	Sedang
2017	1.337.231.094.232,00	3.416.355.218.701,10	39.14	Sedang
2018	1.185.453.010.989,00	3.428.479.729.162,65	34.58	Sedang
2019	1.303.316.337.553,94	3.666.359.990.154,91	35.55	Sedang
2020	1.078.328.561.269,15	3.323.662.286.602,28	32.44	Sedang
2021	1.140.328.483.697,93	3.286.048.497.393,93	34.70	Sedang
2022	1.410.813.774.025,23	3.587.333.930.242,50	39.33	Sedang

(Sumber: Data diolah, 2024)

Keterangan (%): Sangat Kurang: 00,00 - 10,00, Kurang: 10,00 - 20,00, Cukup: 20,00 - 30,00, Sedang: 30,00 - 40,00, Baik: 40,00 - 50,00, Sangat Baik: > 50,01



Berdasarkan tabel di atas, rasio derajat desentralisasi (RDD) Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi namun tetap berada dalam kategori "Sedang." Pada tahun 2016, RDD tercatat sebesar 27,40%, yang masuk dalam kategori sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah masih belum optimal, meskipun tidak dalam kategori rendah.

Selanjutnya, pada tahun 2017, terdapat kenaikan yang signifikan dalam rasio desentralisasi, mencapai 39,14%. Ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber daya keuangan daerahnya secara lebih mandiri, meskipun masih berada dalam kategori "Sedang". Kenaikan ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih baik dalam optimalisasi PAD sebagai bagian dari penerimaan daerah.

Namun, pada tahun 2018, RDD kembali menurun menjadi 34,58%, meskipun masih masuk dalam kategori sedang. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi atau kurangnya inovasi dalam pencarian sumber-sumber PAD.

Pada tahun 2019, RDD sedikit meningkat menjadi 35,55%, menunjukkan adanya perbaikan, namun belum cukup untuk mencapai kategori "Baik". Pada tahun 2020, RDD kembali menurun menjadi 32,44%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penerimaan daerah di berbagai sektor. Pada tahun 2021, RDD sedikit meningkat kembali menjadi 34,70%, menunjukkan perbaikan kecil dalam kontribusi PAD.

Pada tahun 2022, rasio RDD naik signifikan menjadi 39,33%, mendekati batas kategori "Baik". Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Namun, meskipun ada perbaikan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi, seperti "Baik" atau bahkan "Sangat Baik", yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dan pengelolaan PAD yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun RDD dalam periode 2016-2022 mengalami fluktuasi, ada kecenderungan perbaikan di beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kota Makassar harus terus mendorong optimalisasi penerimaan PAD dan mencari cara inovatif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio derajat desentralisasi (RDD) Pemerintah Daerah Kota Makassar dari tahun 2016 hingga 2022 dapat dihubungkan dengan Teori Stewardship, yang menekankan pentingnya manajer atau pemimpin daerah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk kepentingan publik, bukan hanya memaksimalkan keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, meskipun kinerja keuangan daerah mengalami fluktuasi, terlihat adanya upaya Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kemandirian finansial melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini selaras dengan prinsip stewardship, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal,



seperti transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan RDD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan berkelanjutan, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh teori ini.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KetKD) dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah itu sendiri dengan total penerimaan daerah (Putra & Windhyu, 2018), perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	RKKD (%)	Keterangan
2016	2.297.233.449.093,30	3.546.650.155.445,06	64.77	Sangat Tinggi
2017	2.047.105.605.669,00	3.416.355.218.701,10	59.92	Sangat Tinggi
2018	2.098.135.622.513,00	3.428.479.729.162,65	61.20	Sangat Tinggi
2019	2.212.978.024.448,00	3.666.359.990.154,91	60.36	Sangat Tinggi
2020	2.053.495.450.619,00	3.323.662.286.602,28	61.78	Sangat Tinggi
2021	1.979.478.474.976,00	3.286.048.497.393,93	60.24	Sangat Tinggi
2022	2.167.571.812.217,27	3.587.333.930.242,50	60.42	Sangat Tinggi

(Sumber: Data diolah, 2024)

Keterangan (%): Sangat Kurang: 00,00 - 10,00, Kurang: 10,00 - 20,00, Cukup: 20,00 - 30,00, Sedang: 30,00 - 40,00, Tinggi: 40,00 - 50,00, Sangat Tinggi: > 50,01

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah (RKKD) yang ditunjukkan dalam tabel di atas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 hingga 2022 masih tergolong dalam kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan keuangan daerah mencapai 64.77%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan daerah masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah, karena lebih dari setengah total penerimaan bersumber dari dana transfer.

Pada tahun 2017, RKKD turun menjadi 59.92%, namun tetap berada dalam kategori Sangat Tinggi. Penurunan ini mengindikasikan sedikit peningkatan dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi ketergantungan pada pendapatan transfer masih mendominasi. Selanjutnya, pada tahun 2018, rasio RKKD kembali naik menjadi 61.20%, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, peran pendapatan transfer masih sangat signifikan dalam struktur keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan masih belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan daerahnya dari pendapatan sendiri.

Pada tahun 2019, RKKD sedikit menurun menjadi 60.36%, tetapi ketergantungan tetap berada dalam kategori Sangat Tinggi, menandakan bahwa penerimaan dari PAD dan sumber lain belum mampu mengurangi ketergantungan



secara signifikan. Di tahun 2020, rasio kembali meningkat menjadi 61.78%. Hal ini dapat dipahami mengingat tahun tersebut merupakan awal dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan penerimaan PAD menurun sehingga daerah lebih bergantung pada dana transfer dari pusat untuk mendukung anggaran.

Pada tahun 2021, rasio sedikit menurun menjadi 60.24%, namun masih berada dalam kategori Sangat Tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berjalan lambat. Pada tahun 2022, RKKD mencapai 60.42%, tetap dalam kategori yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan dalam penerimaan daerah, ketergantungan pada pendapatan transfer tetap menjadi faktor utama dalam struktur keuangan daerah.

Secara keseluruhan, dari tahun 2016 hingga 2022, Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui peningkatan PAD belum cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Fluktuasi dalam rasio ketergantungan dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan penerimaan daerah perlu diperkuat agar keuangan daerah lebih stabil dan mandiri di masa mendatang.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang masih berada pada kategori sangat tinggi dapat dihubungkan dengan Teori Stewardship, yang menekankan bahwa pengelola (steward) bertindak untuk kepentingan bersama, bukan hanya sekedar mencapai target jangka pendek atau mengandalkan sumber eksternal. Dalam konteks ini, ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah belum optimal, mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai steward belum sepenuhnya tercermin dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih berkelanjutan.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2022 ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 4.3. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggar	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Keterangan
2016	971.859.753.605,76	2.297.233.449.093,30	42.31	Rendah
2017	1.337.231.094.232,00	2.047.105.605.669,00	65.32	Sedang
2018	1.185.453.010.989,00	2.098.135.622.513,00	56.50	Sedang
2019	1.303.316.337.553,94	2.212.978.024.448,00	58.89	Sedang
2020	1.078.328.561.269,15	2.053.495.450.619,00	52.51	Sedang
2021	1.140.328.483.697,93	1.979.478.474.976,00	57.61	Sedang



Tahun Anggar	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Keterangan
2022	1.410.813.774.025,23	2.167.571.812.217,27	65.09	Sedang

(Sumber: Data diolah, 2024)

Keterangan (%): Sangat Rendah: 0 - 25%, Rendah: > 25% - 50%, Sedang: > 50% - 75%, Tinggi (Mandiri): > 75% - 100%

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) yang ditunjukkan dalam tabel, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan kemandirian secara bertahap dalam kurun waktu 2016-2022. Pada tahun 2016, rasio RKKD mencapai 42,31%, yang dikategorikan dalam level Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pendapatan transfer masih tinggi. Namun, meskipun termasuk dalam kategori rendah, ini adalah awal dari perbaikan dalam kemandirian keuangan daerah.

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan signifikan dengan nilai RKKD mencapai 65,32%, masuk dalam kategori Sedang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Tahun 2018 dan 2019 juga menunjukkan hasil yang stabil, dengan nilai RKKD masing-masing sebesar 56,50% dan 58,89%, yang juga berada dalam kategori Sedang.

Selanjutnya, pada tahun 2020, nilai RKKD menurun sedikit menjadi 52,51%, namun masih dalam kategori Sedang. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika ekonomi regional dan nasional, atau kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan daerah. Namun, Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mampu memulihkan kinerja kemandirian pada tahun 2021 dengan peningkatan RKKD menjadi 57,61%, yang juga berada dalam kategori Sedang.

Tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan dengan nilai RKKD mencapai 65,09%, masih dalam kategori Sedang, namun semakin mendekati kategori Tinggi (Mandiri). Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten berupaya memperbaiki kemandirian keuangan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara keseluruhan, meskipun dalam periode 2016-2022, Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori Sedang, tren yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mulai mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan terus berusaha menuju kemandirian keuangan yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat Tinggi (Mandiri) di masa depan, Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan perlu terus menggali potensi PAD melalui berbagai inovasi kebijakan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergarap sepenuhnya.



Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang menunjukkan peningkatan secara bertahap dari tahun 2016 hingga 2022 dapat dihubungkan dengan Teori Stewardship, yang menekankan peran pengelola dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Meskipun RKKD masih berada dalam kategori Sedang, peningkatan dari 42,31% pada tahun 2016 menjadi 65,09% pada tahun 2022 mencerminkan upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan memperkuat kemandirian keuangan melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik. Dalam konteks teori stewardship, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah berkomitmen untuk bertindak sebagai steward yang efektif, fokus pada inovasi kebijakan dan optimalisasi sumber pendapatan yang belum tergarap. Dengan pendekatan stewardship, pemerintah diharapkan mampu menciptakan strategi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kemandirian keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Upaya yang konsisten untuk mencapai kemandirian ini mencerminkan tanggung jawab publik dan akuntabilitas yang menjadi prinsip dasar dalam teori stewardship.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Putra & Windhyu, 2018). Hasil dari perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Skala Interval Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggar	PAD	PAD yang dianggarkan	Rata-rata (%)	Keterangan
2016	971.859.753.605,76	2.297.233.449.093,30	42.31	Tidak Efektif
2017	1.337.231.094.232,00	2.047.105.605.669,00	65.32	Tidak Efektif
2018	1.185.453.010.989,00	2.098.135.622.513,00	56.50	Tidak Efektif
2019	1.303.316.337.553,94	2.212.978.024.448,00	58.89	Tidak Efektif
2020	1.078.328.561.269,15	2.053.495.450.619,00	52.51	Tidak Efektif
2021	1.140.328.483.697,93	1.979.478.474.976,00	57.61	Tidak Efektif
2022	1.410.813.774.025,23	2.167.571.812.217,27	65.09	Tidak Efektif

(Sumber: Data diolah, 2024)

Keterangan (%): Sangat Efektif: > 100, Efektif: 100, Cukup Efektif: 90 – 99, Kurang: 75 – 89, Tidak Efektif: < 75

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dalam tabel, kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas PAD di Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016 hingga 2022 dapat dikategorikan sebagai tidak efektif, dengan rata-rata rasio berkisar antara 42,31% hingga 65,32%, yang mana masih berada dalam skala interval <75%.



Tahun 2016 menunjukkan rasio efektivitas sebesar 42,31%, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2022, rasio efektivitas berada pada kisaran 52,51% hingga 65,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Makassar belum mencapai target yang dianggarkan. Kinerja yang tidak efektif ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor-sektor utama seperti pajak dan retribusi daerah masih belum mampu memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

Rendahnya efektivitas PAD ini kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan pendapatan daerah dan pelaksanaan strategi pengumpulan PAD. Pemerintah Daerah Kota Makassar perlu mengevaluasi dan melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan pendapatan, baik dengan memperbaiki kebijakan pengumpulan pajak maupun dengan menemukan potensi pendapatan baru yang belum digali secara maksimal. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan sumber daya lokal, termasuk kerja sama dengan pihak swasta, bisa menjadi solusi untuk menambah kontribusi PAD dalam jangka panjang.

Di sisi lain, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan realisasi pendapatan yang direncanakan. Program peningkatan PAD melalui pengembangan sektor potensial seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan layanan publik perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang menunjukkan kinerja keuangan yang tidak efektif antara tahun 2016 hingga 2022 dapat dihubungkan dengan Teori Stewardship, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas pengelola sumber daya untuk kepentingan publik. Meskipun rasio efektivitas PAD berada di bawah 75%, mencerminkan bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang ditetapkan, penerapan prinsip stewardship dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam memperbaiki kinerja tersebut..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2016-2022 menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya peningkatan, meskipun belum mencapai tingkat optimal pada beberapa aspek. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi (RDD), Kota Makassar berada dalam kategori "Sedang," dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah yang belum maksimal. Meskipun terjadi perbaikan pada beberapa tahun, terutama pada 2017 dan 2022, yang mendekati kategori "Baik," secara keseluruhan kontribusi PAD belum mencapai tingkat yang stabil dan signifikan. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah, baik karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau internal seperti kurangnya inovasi dan kebijakan yang berkelanjutan.



Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) juga menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Makassar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi, meskipun ada tren peningkatan kemandirian selama beberapa tahun. Pada tahun 2016, RKKD berada dalam kategori "Rendah," tetapi secara bertahap naik ke kategori "Sedang" pada 2017 dan terus bertahan di kategori ini hingga 2022. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah mulai memperlihatkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan memaksimalkan PAD, meskipun kemandirian fiskal yang tinggi belum sepenuhnya tercapai. Ketergantungan yang masih besar pada pendapatan transfer menunjukkan bahwa PAD belum mampu menjadi penopang utama pembiayaan daerah.

Di sisi lain, rasio efektivitas PAD berada dalam kategori tidak efektif, dengan capaian PAD yang belum sepenuhnya sesuai target yang dianggarkan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan penerimaan, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam realisasi pendapatan daerah dari sektor-sektor utama seperti pajak dan retribusi. Efektivitas PAD yang rendah ini bisa jadi merupakan hasil dari perencanaan pendapatan yang kurang matang serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya efektif. Tantangan ini harus diatasi dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan strategi pengumpulan PAD, serta menggali potensi sumber pendapatan baru yang belum dioptimalkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek, kinerja keuangan Kota Makassar belum sepenuhnya stabil dan mandiri. Masih terdapat ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal belum optimal. Untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik, Pemerintah Daerah perlu terus mendorong inovasi dalam kebijakan fiskal, memperkuat pengelolaan PAD, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara lebih efektif. Dengan pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, industri kreatif, serta layanan publik, Kota Makassar dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan meningkatkan efektivitas serta kemandirian keuangannya di masa depan.

Saran

Berikut adalah saran untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi dan peningkatan strategi pengelolaan pajak dan retribusi perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi pendapatan baru dari sektor yang belum tergarap. Diversifikasi sumber pendapatan juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata dan industri kreatif, harus diprioritaskan. Selain itu, inovasi kebijakan, seperti program insentif bagi pelaku usaha lokal dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk proyek publik, diperlukan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan publikasi laporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan pajak. Terakhir, kolaborasi antar daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan langkah-



Halaman Jurnal:
<https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri>

langkah tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas PAD, sehingga lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah.

REFERENSI

- Alaminos, D., Esteban, I., & Fernández-Gámez, M. A. (2020). Financial performance analysis in European football clubs. *Entropy*, 22(9), 1–16. <https://doi.org/10.3390/E22091056>
- Arifaj, A. H., Berisha, V., Morina, F., & Avdyli, E. (2023). Exploring the impact of cash flow, company size, and debt on financial performance in corporations. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(3), 264–272. [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(3\).2023.22](https://doi.org/10.21511/imfi.20(3).2023.22)
- Dharma Suputra, I. D. G., & Hendrayanti, N. L. P. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2281. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p09>
- Febrianti, S. A., Dahliah, & Sinring, B. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto. *Center of Economic Student Journal*, 2(3), 204. <https://mail.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/449>
- Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1–220. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/akuntansi-sektor-publik-non-pemerintahan>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- James H.Davis. (1997). Teori Keagenan_Dafus bab 2. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Nuritomo & Rossieta, H. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas, Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium XVII Lombok. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1–37.
- Oncioiu, I., Popescu, D. M., Aviana, A. E., Șerban, A., Rotaru, F., Petrescu, M., & Marin-Pantelescu, A. (2020). The role of environmental, social, and governance disclosure in financial transparency. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17), 1–16. <https://doi.org/10.3390/SU12176757>
- Pratolo, S., & Diah Irmawati, F. (2020). Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 800. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p20>
- Putra, Windhyu. (2018). “Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah”. Depok. Rajawali Press.
- Safarli, A., & Hasanov, R. (2024). Financial Performance Analysis: a Case Study of



Halaman Jurnal:
<https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri>

- Industrial Enterprise Governance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(3), 115–123. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i3art10>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS*, 408–425.
- Stocks, N. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi*. 6, 1.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 26–33.
- Urdaneta, R., Guevara-Pérez, J. C., Llena-Macarulla, F., & Moneva, J. M. (2021). Transparency and accountability in sports: Measuring the social and financial performance of spanish professional football. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158663>